

Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

I Made Sila
Universitas Dwijendra
madesila@undwi.ac.id

Abstrak

Dewasa ini di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik semakin marak pemberitaan mengenai kasus yang menyangkut dengan pelanggaran hukum atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan kesadaran hukum yang dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat. Banyak model dan kasus yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat, seperti tindakan pungli, pelanggaran lalu lintas, sikap anarkis dan premanisme, serta tindakan lainnya yang modelnya beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data menggunakan dokumentasi dan kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan, bahwa Pendidikan kewarganegaraan membantu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan peraturan di Indonesia. Melalui mata pelajaran ini, siswa dapat mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum, hak asasi manusia, sistem peradilan, dan aturan hukum lainnya. Peningkatan kesadaran mengenai peran dan tanggungjawab warga negara pada generasi muda dalam bidang hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan generasi muda memiliki arah dalam penentuan sikap sebagai warga negara Indonesia. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap pensosialisasian hukum, yang dimana cara pensosialisasian hukum tersebut melalui pembelajaran di sekolah.

Kata Kunci: Keasadaran, Hukum, Warga Negara, Pendidikan Kewarganegaraan.

I. PENDAHULUAN

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari tegaknya ketentuan-ketentuan hukum yang ditaati dan dilaksanakan oleh warga negara. Patuh dan taatnya tidak bisa dipisahkan dari kesadaran hukumnya yang baik (Ward, 2022). Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai suatu kesadaran dari dalam diri warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Jika setiap warga negara Indonesia memiliki kesadaran terhadap hukum yang tinggi, maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih aman dan tidak perlu adanya rasa kekhawatiran di dalam diri masyarakat akan ancaman terhadap dirinya (Nora, 2023).

Untuk itu, penting sekali dilakukan penanaman kesadaran hukum sejak dini. Hal ini bertujuan untuk membentuk perilaku yang patuh terhadap norma-norma hukum. Selain itu, penanaman kesadaran hukum dapat dilakukan untuk membangun masyarakat yang bertanggung jawab dan penuh kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Sebenarnya ada beberapa aspek penting dari penanaman kesadaran hukum sejak dini bagi warga negara Indonesia. Penanaman kesadaran hukum sejak dini dapat membantu warga negara memahami hak dan kewajibannya dalam konteks negara hukum, sehingga dapat berinteraksi dalam kehidupan sosial dengan lebih baik. Penanaman kesadaran hukum tentunya memainkan sebuah

peran yang sangat fundamental dalam pencegahan pelanggaran hukum dan membentuk individu-individu yang berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku (Santika, 2020).

Penanaman kesadaran hukum yang dilakukan lebih awal akan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum secara keseluruhan (Swalwell & Payne, 2019). Masyarakat yang memiliki pemahaman kuat tentang hukum, sistem peradilan dapat berjalan dengan lebih efektif, meminimalkan jumlah pelanggaran, dan meningkatkan keadilan. Kesadaran hukum juga menjadi pondasi dalam membangun budaya hukum yang sehat, di mana norma-norma hukum dihormati dan diterapkan dengan konsisten.

Permasalahan yang dijumpai di lapangan adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di Indonesia. Akhir-akhir ini kesadaran hukum di Indonesia sangat jauh dari hal yang diharapkan. Dewasa ini di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik semakin marak pemberitaan mengenai kasus yang menyangkut dengan pelanggaran hukum atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan kesadaran hukum yang dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat (Pellokila, 2023). Banyak model dan kasus yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat, seperti tindakan pungli, pelanggaran lalu lintas, sikap anarkis dan premanisme, serta tindakan lainnya yang modelnya beragam (Santika, 2019).

Pelaku perbuatan pelanggaran hukum juga

beragam, pelaku tidak hanya berada pada masyarakat saja melainkan pejabat, aparatur negara, dan pegawai pemerintahan maupun instansi negara lainnya (Ernis, 2018). Kasus penyuapan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hukum ke orang dalam pengadilan untuk menyelesaikan kasus hukum yang terjadi juga semakin memperlihatkan buruknya kondisi dan tingkat kesadaran hukum di negara Indonesia.

Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan dan peran yang fundamental dalam membentuk karakter dan sikap siswa untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peran Pendidikan Kewarganegaraan juga adalah sebagai pendidikan hukum, artinya siswa dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang norma-norma hukum agar dapat mematuhinya. Sebagai pendidikan hukum, maka output yang dihasilkan adalah siswa memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, dirasa penting untuk meneliti lebih lanjut membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan.

II. METODE

Secara garis besarnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami pemahaman terhadap kesadaran hukum warga negara secara mendalam hingga memperoleh makna yang hakiki, jernih, dan

mampu menghasilkan proposisi yang dapat berlaku secara lebih luas. Pengambilan data menggunakan dokumentasi dan kepustakaan. Untuk mengatasi kelemahan data kualitatif, maka dilakukan triangulasi data meliputi *cek*, *recek*, dan *crosscek*.

Untuk meningkatkan keakurasian data, maka peneliti juga melakukan reduksi data, artinya hanya data yang benar-benar dapat dipercaya yang digunakan untuk melakukan analisis guna menjawab rumusan masalah (Usman, 2003). Selama di lapangan peneliti selalu membuat kesimpulan sementara dan diperbaiki kesimpulan sementara itu melalui proses *bracketing* (mengurung kesimpulan sementara). Ketika seluruh data sudah terkumpul, dan data yang diperoleh sudah monoton maka data dapat dikatakan sudah jenuh. Pada saat itulah, peneliti melakukan klasifikasi data berdasarkan tema-tema yang dihasilkan, untuk kemudian menarik kesimpulan akhir secara permanen.

Hasil akhir inilah yang kemudian dijadikan temuan akhir yang dapat dipublikasikan secara lebih luas dalam rangka desiminasi hasil penelitian yang mampu memberikan sumbangah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertugas untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa. Sekolah

merupakan tempat terjadinya proses pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang diharapkan (Sánchez & Revilla, 2020). Sekolah juga berfungsi mendidik dan melatih serta membina generasi muda tunas bangsa sehingga tercipta suatu kondisi yang aman, tertib, teratur, disiplin dan bertanggung jawab. Dengan adanya pembelajaran di sekolah diharapkan dapat membentuk sikap serta perilaku siswa menjadi warga negara yang baik.

Salah satu mata pelajaran yang bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang baik adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Bramantyo & Suwarno, 2020). Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan kepribadian warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Alelxander, 2023).

Pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konstitusi, sistem peradilan, hak asasi manusia, dan norma-norma hukum lainnya (Sujana, 2024). Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, masyarakat dapat menghindari pelanggaran hukum dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan (Sudiarta & Porro, 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum berarti terdapat materi hukum yang dimuat dalam Pendidikan Kewarganegaraan, berupa pembahasn mengenai peraturan perundang-undangan (Suradi, 2019). Pada jenjang pendidikan menengah, PKn menjadi sarana sosialisasi serta pendidikan hukum dan diharapkan generasi penerus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. PKn memiliki kekhasan dibandingkan mata pelajaran lain, salah satunya adalah PKn berperan membangkitkan kesadaran hukum, karena itu di beberapa negara nama yang digunakan bukan *civic education* tetapi *law education* (Nurgiansah et al, 2019).

Pendidikan kewarganegaraan membantu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan peraturan di Indonesia. Melalui mata pelajaran ini, siswa dapat mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum, hak asasi manusia, sistem peradilan, dan aturan hukum lainnya (Sudiarta, 2024). Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya mematuhi hukum dan menghormati proses hukum yang berlaku.

Peningkatan kesadaran mengenai peran dan tanggungjawab warga negara pada generasi muda dalam bidang hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan generasi muda memiliki arah dalam penentuan sikap sebagai warga negara Indonesia (Belladonna & Anggraena, 2019). Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun konsep penegakan hukum

memberikan pengetahuan tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan nilai yang baik pada generasi muda dapat menjadikan mereka sebagai generasi yang baik (Halimah et al., 2021). Konsep penegakan hukum memberikan pengetahuan tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan hukum bagi generasi adalah penting (Ulfah et al., 2021). Dengan memberikan konsep penegakan hukum, generasi muda akan terhindar dari kemerosotan perilaku negatif.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat. Lebih penting lagi, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mengembangkan kesadaran hukum yang kuat dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di kalangan masyarakat (Carretero et al, 2022). Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berpotensi untuk menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum dan aktif dalam menjaga keamanan (Sila, 2023).

Kompetensi pendidikan hukum dalam pembelajaran PKn terkait dengan kesadaran hukum, yaitu kompetensi yang dapat menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional. Hal ini harus ditunjukkan oleh siswa dengan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Kartika & Umbu, 2024). Untuk itu Pendidikan

Kewarganegaraan sangat berperan dalam mengarahkan individu maupun kelompok untuk mengetahui dan memahami norma hukum yang berlaku, sehingga kepatuhan hukum dan kesadaran hukum dapat dicapai dalam kehidupan bermasyarakat (Lieberman & Broyde, 2024).

Pertama-tama, pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum kepada individu. Melalui pengenalan konsep hukum, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, pendidikan kewarganegaraan membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini dapat mendorong individu untuk menghormati hukum, memahami pentingnya aturan, dan menjaga ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga memainkan peran dalam membentuk karakter masyarakat yang patuh terhadap hukum (Arifin, 2023). Melalui pembelajaran nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan, pendidikan kewarganegaraan dapat menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran moral dan etika dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang memiliki karakter yang kuat dalam hal patuh terhadap hukum akan menjadi mitra yang aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar (Baeihaqi & Komalasari, 2022)

Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses pensosialisasian hukum. Pendidikan

Kewarganegaraan adalah jendela pengetahuan hukum yang diperoleh secara formal di sekolah dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga ketika individu tersebut telah bermasyarakat, individu tersebut telah mengetahui hukum. Soemardjan dalam (Hardianto, 2017) mengemukakan bahwa “salah satu faktor dalam mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai mengakui dan mentaati hukum”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap pensosialisasian hukum, yang dimana cara pensosialisasian hukum tersebut melalui pembelajaran di sekolah.

IV. SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan membantu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan peraturan di Indonesia. Melalui mata pelajaran ini, siswa dapat mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum, hak asasi manusia, sistem peradilan, dan aturan hukum lainnya. Peningkatan kesadaran mengenai peran dan tanggungjawab warga negara pada generasi muda dalam bidang hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan generasi muda memiliki arah dalam penentuan sikap sebagai warga negara Indonesia. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

berpengaruh terhadap pensosialisasian hukum, yang dimana cara pensosialisasian hukum tersebut melalui pembelajaran di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alelxaender, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Baeihaqi, B., & Komalasari, K. (2022, January). Law-related education framework in civic education learning in the new normal perspective. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)* (pp. 542-547). Atlantis Press.
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 196-210.
- Bramantyo, R. Y., & Suwarno, S. (2020). Membangun kesadaran hukum dan demokrasi: revitalisasi peran pendidikan kewarganegaraan bagi siswa sman 7 Kota Kediri. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 14(2), 124-136.
- Carretero, M., Haste, H., & Bermudez, A. (2015). *Civic education*. In *Handbook of educational psychology* (pp. 309-322). Routledge.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 1-6.
- Liberman, A., & Broyde, M. (2024). Learning Law in Elementary and High School: Innovating Civics Education for a More Empowered Citizenry. *Northwestern Journal of Law & Social Policy*, 19(2), 264.
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62-70.
- Nurgiansah, T. H., Widyastuti, T. M., & Khoerudin, C. M. (2019). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU LINTAS: Legal Education, Civic Education. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 97-101.
- Rahmayanti, D. (2020, November). Kajian Literatur: Analisis Pelaksanaan Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 2, pp. 131-137).
- Rizal, R. (2020). Peran Guru Pkn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Siswa Di Sma Negeri 1 Jatirogo. *Jurnal Pendidikan Edutama*.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Sánchez Agusti, M., & Miguel Revilla, D. (2020). Citizenship education or civic education? A controversial issue in Spain. *Journal of Social Science Education: JSSE*, 19(1), 154-171.
- Sila, I. M., Santika, I. G. N., & Dwindayani, N. M. A. (2023). Meningkatkan Sikap Disiplin Siswa Melalui Optimalisasi Peran Guru PPKn Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Pancasila. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 41-48.
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law*

Research, 2(1), 25-31.

Sudiarta, I. N., & Porro, A. L. (2023). Membangun Pendidikan Karakter Yang Bermutu Melalui Peran Guru. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 76-84.

Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.

Swalwell, K., & Payne, K. A. (2019). Critical civic education for young children. *Multicultural Perspectives*, 21(2), 127-132.

Ward, L. (2022). From the Field: Law-Related Education as a Branch of Civics Education in the United States. *International Journal of Public Legal Education*, 6(1), 4-27..